



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 1
TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN PERHUBUNGAN LAUT DAN
PENYEBERANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
1. bahwa dengan adanya perubahan beberapa jenis obyek maupun besaran retribusi perizinan perhubungan laut sesuai dengan urusan pemerintahan yang dimiliki oleh Pemerintah kabupaten Jepara, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan Perhubungan Laut dan Penyeberangan, untuk diadakan penyesuaian;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Retribusi Perizinan Perhubungan Laut Dan Penyeberangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1990 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan Perhubungan Laut dan Penyeberangan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA**

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 1
TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
PERHUBUNGAN LAUT DAN PENYEBERANGAN

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan Perhubungan Laut dan Penyeberangan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 5 (lima) angka baru yaitu angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, dan angka 23 yang berbunyi :
 19. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan yang selanjutnya disingkat DLK_r pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan ;
 20. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat DLK_p pelabuhan adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
 21. Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 22. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
 23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perizinan perhubungan laut dan penyeberangan meliputi :

- a. Bidang Perhubungan Laut:

1. Izin pengerukan di wilayah pantai pelabuhan khusus lokal;
2. Izin reklamasi di wilayah pantai pelabuhan khusus lokal;
3. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal;
4. Kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
5. Kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
6. Izin pembangunan pelabuhan khusus lokal;
7. Izin operasi pelabuhan khusus lokal;
8. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal
9. Izin usaha perusahaan tally di pelabuhan;
10. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah;
11. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah;
12. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal;
13. Izin usaha ekspedis/forwarder;
14. Penerbitan surat ukur kapal;
15. Penerbitan pas Kecil kapal;
16. Rekomendasi :
 - a) Penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage dan persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA).
 - b) Penetapan rencana induk pelabuhan laut Internasional perhubungan dan nasional.
 - c) Penetapan lokasi pelabuhan umum.
 - d) Penetapan lokasi pelabuhan khusus.
 - e) Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut Internasional.
 - f) Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional.
 - g) Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.
 - h) Penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.

b. Bidang Penyeberangan:

1. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpond), jaring terapung dan keramba di sungai dan danau.
 2. Izin operasi kapal untuk lintas penyeberangan dalam daerah.
 3. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.
 4. Rekomendasi rencana induk DLKr / DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan propinsi, nasional dan antar negara.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dihapus.
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dihapus

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Masa retribusi daerah adalah masa berlakunya izin.
(2) Dihilup

6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi :

Pasal 21

Bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 13 Oktober 2008

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 13 Oktober 2008

PII. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



BASIRUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 7.

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN
 PERHUBUNGAN LAUT DAN PENYEBERANGAN**

NO	JENIS PERIZINAN	BESARNYA TARIF	KET
I.	Bidang Perhubungan Laut :		
	1. Izin pengerukan di wilayah pantai pelabuhan khusus lokal :		
	a) Kurang dari 50.000 m ³	Rp. 2.000.000,-	
	b) 50.000 m ³ s/d 100.000 m ³	Rp. 4.000.000,-	
	c) Lebih dari 100.000 m ³ s/d 200.000 m ³	Rp. 8.000.000,-	
	2. Izin reklamasi di wilayah pantai pelabuhan khusus lokal :		
	a) Kurang dari 2 ha	Rp. 2.000.000,-	
	b) 2 ha s/d 3 ha	Rp. 4.000.000,-	
	c) Lebih dari 3 ha s/d 4 ha	Rp. 7.000.000,-	
	3. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal;	Rp. 2.000.000,-	
	4. Kegiatan pengerukan di dalam DLKr/ DLKp pelabuhan laut lokal;	Rp. 2.000.000,-	
	5. Kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;	Rp. 2.000.000,-	
	6. Izin pembangunan pelabuhan khusus lokal;	Rp. 5.000.000,-	
	7. Izin operasi pelabuhan khusus lokal;	Rp. 2.500.000,-	
	8. Izin usaha perusahaan tally di pelabuhan;	Rp. 1.000.000,-	
	9. Izin perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah;	Rp. 500.000,-	
	10. Izin pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah;	Rp. 250.000,-	
	11. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal;	Rp. 2.000.000,-	
	12. Izin usaha ekspedisi / forwarder;	Rp. 2.000.000,-	
	13. Penerbitan surat ukur kapal;	Rp. 25.000,-	
	14. Penerbitan pas Kecil kapal;	Rp. 25.000,-	
	15. Penetapan DLKr / DLKp pelabuhan laut lokal.	Rp. 1.000.000,-	

Di bawah 7 GT
 Di bawah 7 GT

II	<p>16. Rekomendasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage dan persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA). b. Penetapan rencana induk pelabuhan laut Internasional perhubungan dan nasional. c. Penetapan lokasi pelabuhan umum. d. Penetapan lokasi pelabuhan khusus. e. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional. f. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional. g. Penetapan DLKr / DLKp pelabuhan laut regional. h. Penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri. 	<p>Rp. 2.000.000,-</p> <p>Rp. 5.000.000,-</p> <p>Rp. 5.000.000,-</p> <p>Rp. 5.000.000,-</p> <p>Rp. 5.000.000,-</p> <p>Rp. 5.000.000,-</p> <p>Rp. 5.000.000,-</p> <p>Rp. 5.000.000,-</p>	
	<p>Bidang Penyeberangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpond), jaring terapung dan keramba di sungal dan danau. 2. Izin operasi kapal untuk lintas penyeberangan dalam daerah 3. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan. 4. Rekomendasi rencana induk DLKr/ DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan propinsi, nasional dan antar negara. 	<p>Rp. 500.000,-</p> <p>Rp. 500.000,-</p> <p>Rp. 500.000,-</p> <p>Rp. 500.000,-</p>	

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 7 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 1
TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN PERHUBUNGAN LAUT DAN
PENYEBERANGAN**

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, memberikan kewenangan yang luas bagi Pemerintah daerah untuk mengatur urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan potensi Daerah, termasuk didalamnya adalah urusan dan kewenangan dibidang Perhubungan laut dan penyeberangan.

Dengan bertambahnya kewenangan tersebut, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan Perhubungan Laut dan Penyeberangan, untuk diadakan penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 5.